

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 630/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	NIA NURAENI, S.Kom, M.Kom			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0319088801			
4.	NIP. / No. KARPEG	/ -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Purwakarta, 19 Agustus 1988			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Sistem Informasi, STMIK Nusa Mandiri Jakarta, 17 September 2012 S-2, Ilmu Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Nusa Mandiri, 3 Maret 2015			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juni 2018			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Januari 2018			
10.	Program Studi	Teknik Informatika S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	2 Tahun 8 Bulan		
		b.Baru	5 Tahun 1 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	24.50	24.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	36.60	36.60
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	66.10	216.10
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			150.00	71.10	221.10
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juli 2020, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 19.10 KUM Dalam Mata Kuliah :				
	1. ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMU , 2. JARINGAN KOMPUTER LANJUT , 3. WEB PROGRAMMING I .				

Yth. Sdr. Nia Nuraeni, S.Kom, M.Kom
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.